



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 111806240693, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 24 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 08126853xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxx@gmail.com. Sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK. 130508561093xxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Limau, 16 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik dengan aplikasi elektronik (e court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dalam register Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Prm, tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) merupakan adik kandung (seayah-seibu) dari yang merupakan ibu kandung dari, sedangkan Pemohon II (**Pemohon II**) merupakan isteri dari Pemohon I (adik ipar) dari Xxxx;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Xxxx** dengan suami yang bernama telah menikah pada tahun 2005 sesuai dengan syari'at Islam dan tercatat;
3. Bahwa dari pernikahan **Xxxx** dengan **Xxxx** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. **ANAK**, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 19 Juni 2006, Pendidikan SLTA;
 - 3.2. , umur 12 tahun, tempat tanggal lahir Karawang, 29 Januari 2012, Pendidikan SD;
4. Bahwa **Xxxx (almarhum)** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 20/2013/PL/2024, tertanggal 20 Januari 2024 dari xxxx;
5. Bahwa **Xxxx** tidak diketahui dimana keberadaannya sejak tahun 2023 sampai sekarang dikarenakan **Xxxx** bekerja sebagai seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, serta Pemohon I beserta keluarga sudah tidak lagi berkomunikasi dengan **Xxxx** dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Ghaib Nomor 01/SKG/Kp.Pdk/III/2024, tertanggal 19 Maret 2024, dari Lurah xxxx;
6. Bahwa, sekarang anak yang bernama **Anak** berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan anak yang bernama **Anak** memilih untuk diurus dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sedangkan anak yang bernama **Anak** berada di bawah asuhan orang tua Pemohon I yang sekarang tinggal di Aceh;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin memasukkan nama **Anak** di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan akan digunakan untuk persyaratan administrasi masuk Tentara;
8. Bahwa, anak yang bernama **Anak** tersebut, belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 19 Juni 2006, Pendidikan SLTA, di bawah perwalian Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Jika apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan sebelum pemeriksaan pokok perkara bahwa ibu kandung dari anak tersebut yang merupakan kakak kandung Pemohon I saat ini masih hidup namun tidak diketahui lagi keberadaannya sejak dua tahun yang lalu sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Prm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman secara elektronik dengan aplikasi e court (e *summon*), terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan dengan demikian amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan sebelum pemeriksaan pokok perkara bahwa ibu kandung dari anak tersebut yang merupakan kakak kandung Pemohon I saat ini masih hidup namun tidak diketahui lagi keberadaannya sejak dua tahun yang lalu sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Prm. tanggal 20 Maret 2024, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Prm, tanggal 20 Maret 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Nurhema, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam dan Dra. Ermida Yustri., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Ketua,

Nurhema, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Prm



putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ermida Yustri, M. H. I.

Panitera Sidang,

Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.

1.	PNBP	R	50.000,00	
2.	Proses	p R	75.000,00	
3.	Panggilan	p R	0,00	
4.	Meterai	p R	10.000,00	
		p R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Prm